



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1045/E2/BP/2020 22 Mei 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penawaran Bantuan Dana Pengembangan Inovasi Modul Digital

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh wilayah Indonesia

Semakin berkembangnya tuntutan akan kesesuaian antara dunia pendidikan dan era revolusi industri 4.0, perguruan tinggi didorong untuk mampu mengembangkan inovasi dalam pembelajaran yang sesuai dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Digitalisasi sumber-sumber belajar dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi bagian yang terintegrasi dalam upaya mencetak generasi yang kompeten dan sesuai jaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuka kesempatan bantuan dana Inovasi Modul Digital ditujukan kepada perguruan tinggi Indonesia untuk mengembangkan modul digital dalam program studi akademik.

Adapun syarat bantuan dana yang dapat diusulkan adalah:

1. Dosen pengusul berasal dari prodi akreditasi A pada Perguruan Tinggi yang memiliki AIPT minimal akreditasi B.
2. Dosen pengusul memiliki rekam jejak dalam pengembangan modul yang diimplementasikan dalam pembelajaran mata kuliah daring.

Usulan proposal dilengkapi surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi, proposal paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Demikian kami sampaikan, semoga kesempatan yang kami tawarkan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

A. S. Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan
plt.Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi